



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mitra Puding Mas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II RT.002 Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jabar, 02 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 176/04/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II RT.002 Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun II RT.002 Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tanggal 13 Mei 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, dan sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain yakni warga Desa Air Muring, hal ini semula Pemohon ketahui dari handphone milik Termohon, setelah itu Pemohon pernah melihat langsung Termohon pergi bersama laki-laki tersebut ke Bengkulu, bahkan Termohon juga telah mengakui kebenaran hal tersebut kepada Pemohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi dan Termohon mengatakan telah memiliki laki-laki lain;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, Termohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon yang usianya pada saat itu masih berumur 4 tahun, dan kemudian pada tahun 2019 Termohon diketahui telah menikah sirih dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari teman Termohon serta dari kabar berita masyarakat, sehingga sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersatu kembali yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

6. Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II RT.002 Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703141010930003 an. Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 176/04/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.03 Desa Air Pandan, Kecamatan Putri

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan oleh saksi hidup dengan rukun selama 5 tahun, namun setelah itu tidak harmonis lagi ;
- Bahwa semenjak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, karena adanya laki-laki lain dalam kehidupan Termohon bahkan telah hidup Bersama dengan pria tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak lain Termohon sekarang dalam keadaan hamil akibat dari hubungan cinta dengan pria tersebut ;
- Bahwa saksi melihat atas perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon telah menderita bathin;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.03 RW. 04 Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala RT dan tetangga dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan oleh saksi hidup dengan rukun selama 5 tahun, namun setelah itu tidak harmonis lagi ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, karena adanya laki-laki lain dalam kehidupan Termohon bahkan telah hidup Bersama dengan pria tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak lain Termohon sekarang dalam keadaan hamil akibat dari hubungan cinta dengan pria tersebut ;
- Bahwa saksi melihat atas perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon telah menderita bathin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur Hidayat bin Maneang dan Chairul Amri bin Muksin Alatas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhamad Fhurqon Abias Fashih;
- Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain yakni warga Desa Air Muring
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon telah pergi dengan pria idamannya dan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk dating menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang dihitung berjumlah Rp 636.000,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.AGM



Ketua Majelis,
ttd

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota
ttd

Drs. Abd. Hamid
ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).